TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP ADANYA CACAT TERSEMBUNYI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ARDIANSAH

NPM. 21.10.0044

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA

PALEMBANG

2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN

NAMA	: Ardiansah
NPM	: 21. 10. 0044
PROGRAM STUDI	: Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN	: Hukum Ekonomi dan Bisnis
JUDUL	: TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP ADANYA CACAT TERSEMBUNYI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS

Palembang, Juli 2025

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Erniwati, S.H., M. Hum	Aidil Fitri, S.Pd.i., M.Pd

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

Erniwati, S.H., M.Hum

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardiansah

Tempat, Tanggal Lahir : Suka merindu, 10 Mei 2002

NPM : 21.10.0044

Menyatakan Dengan Sesungguhnya Bahwa:

1. Seluruh data, informasi, imprestasi, serta pernyataan dalam persembahan dan kesimpulan yang di sajikan dalam karya ilmiah ini kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah di tetapkan.
2. Karya ilmiah ini yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UNIVERSITAS IBA maupun di perguruan tinggi lainnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari di temukan adanya ketidak benaran dalam pernyataan ini tersebut di atas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian ilmiah ini.

Palembang, 22 Agustus 2025

Ardiansah
21.10.0044

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO:

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(Surat Al-Insyirah Ayat 5-6)

"Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan, dan Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan"

(Penulis)

Atas Rahmat Allah Subhanallahu Wata'ala,

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

- Ibu dan Bapak tercinta
- Kakak dan Adik penulis yang tercinta
- Keluarga besar, sahabat, dan teman- teman penulis yang terkasih.
- Semua dosen dan staf jurusan hukum
- Teman seperjuangan Angkatan 2021
- Almamaterku

ABSTRAK

Kegiatan jual beli mobil bekas ini tentunya akan diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan ke dalam isi dari perjanjian. Perjanjian merupakan hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan sesuatu. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal .Perjanjian batasannya diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Adapun permsalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap adanya cacat tersembunyi dalam perjanjian jual beli mobil bekas dan pakah sanksi hukum terhadap pelaku usaha jika ada unsur kesengajaan adanya cacat tersembunyi pada perjanjian jual beli mobil bekas.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif didukung oleh penelitian empiris. Penelitan yuridis normatif yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum.

Kesimpulan dalam skripsi ini adapun tanggung jawab pelaku usaha mobil bekas diatur di dalam Pasal 19, 24, 25 dan 26 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan adapun faktor-faktor penyebab cacat tersembunyi pada penjualan mobil bekas adalah kelalaian penjual, kurangnya pengetahuan konsumen, ketidakmampuan pengecekan, penipuan atau pembohongan dan perjanjian yang tidak lengkap.

Kata Kunci : Tanggung jawab, Cacat Tersembunyi, Mobil Bekas

ABSTRACT

The activity of buying and selling used cars will certainly begin with an agreement between the two parties which is stated in the contents of the agreement. An agreement is a legal relationship that occurs between two or more parties who agree to do something. An agreement is an event where someone promises to another person or where two people promise each other to do something. The limits of the agreement are regulated in Article 1313 of the Civil Code which states that an agreement is an act in the name of one or more people binding themselves to one or more other people.The problem in this thesis is how the business actor is responsible for hidden defects in the used car sale and purchase agreement and what are the legal sanctions for the business actor if there is an element of intent for hidden defects in the used car sale and purchase agreement.The type of research that the author uses is normative juridical supported by empirical research. Normative juridical research is a method that focuses on research on library data, or secondary data through legal principles and comparative law.The conclusion in this thesis is that the responsibilities of used car business actors are regulated in Articles 19, 24, 25 and 26 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the factors causing hidden defects in used car sales are negligence of the seller, lack of consumer knowledge, inability to check, fraud or deception and incomplete agreements.

Keywords: Liability, Hidden Defects, Used Cars

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini yang berjudul **"TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP ADANYA CACAT TERSEMBUNYI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS"**. Laporan skripsi ini adalah salah satu syarat yang telah ditetapkan guna dalam menyelesaikan S1 - Hukum di Universitas IBA Palembang.

Dalam menyelesaikan laporan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik, namun penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan materi yang dimiliki penulis. Namun, berkat adanya bimbingan, nasihat dan petunjuk, baik secara langsung maupun melalui perantara dari berbagai pihak sehingga laporan ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Lily Rahmawati Harahap, SE., MM. selaku Rektor Universitas IBA Palembang.
2. Ibu Erniwati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Jurusan Hukum Universitas IBA Palembang.
3. Ibu Erniwati, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik saya yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat dalam mengerjakan proposal skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Jurusan Hukum Universitas IBA Palembang yang selama ini telah memberikan Ilmu Pengetahuan yang tak ternilai harganya.
5. Kedua orang tuaku tercinta yang senantiasa mendo'akan, memberikan kasih sayang, nasihat, dan semangat dalam penyelesaian laporan skripsi ini.

Dipindai dengan CamScanner

6. Saudaraku, adik perempuan yang paling ku sayang terima kasih atas do'a dan segala dukungannya.
7. Teman-teman seperjuangan di jurusan hukum yang selalu memberikan dukungan baik, terimakasih atas semangat dan motivasi dalam mengerjakan laporan skripsi ini.
8. Para pengurus BEM Universitas IBA Palembang yang selalu memberikan dukungan serta semangat dalam penyelesaian laporan skripsi.
9. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan selama pengerjaan laporan skripsi ini agar dapat selesai tepat pada waktunya.

Akhir kata penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam laporan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, kritikan, dan saran yang dapat diberikan baik dari Bapak/Ibu Dosen Universitas IBA Palembang maupun dari semua pihak yang sifatnya membangun supaya dapat bermanfaat untuk perbaikan laporan skripsi ini. Penulis berharap semoga laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi Jurusan Hukum Universitas IBA Palembang.

Palembang, 07 Juli 2025

Penulis

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

COVER.....i

LEMBAR PERSETUJUAN..... ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang.....1

B. Permasalahan…….……6

C. Tujuan Penelitian……...….6

D.Manfaat Penelitian…….……..……..6

E. Ruang Lingkup Penelitian 7

F. Metode Penelitian 7

1.jenis penelitian.....8

2. Sumber penelitian.....8

3.teknik pengumpulan data.....9

4.analisi data.....9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11

A. Pengertian Pertanggung jawaban.....11

B. Macam-Macam Pertanggung jawaban 16

C. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 20

D. Tinjauan Umum Perjanjian 28

E. Pengertian Cacat Tersembunyi 38

BAB III PEMBAHASAN 44

A.Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Adanya Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas 44

B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jika Ada Unsur Kesengajaan Adanya Cacat Tersembunyi Pada Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas…….....51

BAB IV PENUTUP 55

A.Kesimpulan……..……..55

B.Saran-Saran……..……..……...58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan barang/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia sangat beraneka ragam dan dapat dibedakan atas berbagai macam kebutuhan. Dengan adanya bermacammacam dan berbagai jenis kebutuhan tersebut maka setiap manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa barang maupun jasa.

Berbagai kebutuhan tersebut ditawarkan oleh pelaku usaha sehingga tercipta hubungan timbal balik antara konsumen dan pelaku usaha serta saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Aneka ragam barang dan/atau jasa ditawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen sebagai sebuah hubungan timbal balik. [1] Terdapat saling ketergantungan dan membutuhkan antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga sudah seharusnya kedudukan konsumen dan pelaku usaha berada pada posisi yang seimbang. Namun dalam kenyataannya, kedudukan tersebut tidaklah seimbang. Konsumen seringkali berada pada atau kedudukan yang lemah bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.[2]

---

[1] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto*, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, cet.V,(Bandung : Citra Aditya Bakti,1989), hlm. 43. [2] *Ibid*

Salah satu yang menyebabkan kedudukan konsumen lebih lemah bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha adalah konsumen pada umumnya kurang mendapatkan akses informasi dan/atau informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggung jawabkan dari suatu barang atau jasa, salah satu bentuk barang yang sering menjadi permasalahan adalah mengenai jual beli mobil.

Sebagai negara berkembang, bangsa Indonesia harus melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang, di semua aspek kehidupan manusia baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia terutama dalam peningkatan produksi barang dan jasa, maka perlu sekali adanya sarana guna menunjang mobilitas orang, barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat yang lain guna memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satu sarana yang diperlukan untuk itu adalah pengangkutan atau transportasi, salah satu contohnya adalah mobil. Atas dasar inilah banyak masyarakat yang melirik peluang usaha jual beli mobil bekas dikarenakan adanya peluang yang tinggi pada permintaan mobil bekas. Hal ini juga disebabkan karena harga untuk mobil bekas relatif lebih murah jika dibandingkan dengan mobil baru.

Kegiatan jual beli mobil bekas ini tentunya akan diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan ke dalam isi dari perjanjian. Perjanjian merupakan hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan sesuatu. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal .Perjanjian batasannya diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi

suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[2]

Biasanya bentuk dari perjanjian ini bisa berupa perjanjian lisan atau perjanjian yang tertulis yang ditanda tangani diatas materai oleh kedua belah pihak.[3] Dalam pembuatan perjanjian, para pihak harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur di dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yang berisi tentang kesepakatan kehendak oleh kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya obyek/hal tertentu, dan kausa yang halal. Perjanjian jual beli ini nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak tersebut.[4]

Sedangkan jual beli menururt BW adalah suatu perjanjian bertimbal balik dala mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli.[5]

Dalam kegiatan transaksi jual beli mobil bekas, kerap kali terjadi permasalahan yang dikarenakan terdapat cacat pada mobil bekas yang dijual,

---

[2] Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan, Pusat* Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2007, hlm. 51.

[3] M. Harahap Yahya*, Hukum Acara Perdata, Permasalahan dan Penerapan. Conservatori Beslag (Sita Jamianan*). Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 8

[4] Wirjono Prodjodikoro, , *Azas-Azas Hukum Perjanjian,* Cet IX, Sumur Bandung, 1981, hlm.

[5] R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. PT. Citra Bakti, Bandung , 2014, hlm, 1

hal ini tentu lazim terjadi karena mobil yang diperjual belikan bukanlah mobil yang baru diproduksi dari dealer. Pada saat proses jual beli terjadi penjual tidak memberikan informasi kepada pembeli mengenai cacat mesin yang dialami oleh mobil tersebut. Jual beli dengan harga miring tentunya sangat menggiurkan konsumen sehingga besar kemungkinan terjadinya penipuan dalam jual beli mobil bekas.

Kebanyakan konsumen yang membeli mobil bekas tidak mengecek dengan seksama dalam proses jual beli tersebut, mereka kurang teliti dalam mengecek bagian dalamnya mobil bekas, sebagian besar dari mereka hanya melihat bagian luar mobil saja.

Dalam Undang-undang tentang PerlindunganKonsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf (d) menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku.[6] Jika dilihat pada pasal tersebut penjual memiliki tanggung jawab dalam hal menjamin mutu terhadap barang yang diperjual belikan. Pelaku usaha tidak seharusnya memikirkan keuntungan tanpa mempedulikan kerugian yang diderita konsumen.

Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyebabkan konsumen menjadi objek bisnis bagi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga tidak sedikit mobil bekas yang

[6] Pasal 7 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

cacatnya tidak diketahui atau mempunyai cacat tersembunyi. Keadaan konsumen yang berada pada posisi lemah ini maksudkan sebagai bagian dari ketidakmampuan konsumen dalam memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya, ini terjadi karena tidak setiap konsumen memiliki pengatuan yang sama mengenai hak dan kewajiban konsumen sehingga konsumen yang tidak mengetahui haknya dengan mudah menjadi objek pelaku usaha dalam jual beli.

Jika ditinjau dari segi perlindungan konsumen, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa hak konsumen adalah:

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui pertanggung jawaban pihak penjual mobil bekas kepada konsumen jika terjadi komplain dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan mengambil judul penelitian **TANGGUNG JAWAB PELAKU**

USAHA TERHADAP ADANYA CACAT TERSEMBUNYI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap adanya cacat tersembunyi dalam perjanjian jual beli mobil bekas?
2. Apakah sanksi hukum terhadap pelaku usaha jika ada unsur kesengajaan adanya cacat tersembunyi pada perjanjian jual beli mobil bekas ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah :
   a. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap adanya cacat tersembunyi dalam perjanjian jual beli mobil bekas
   b. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku usaha jika ada unsur kesengajaan adanya cacat tersembunyi pada perjanjian jual beli mobil bekas
2. Manfaat penelitian adalah :
   a. Manfaat teoritis
      1. Penelitian ini memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hokum secara umum dan perkembangan hukum dalam bidang hukum perdata, khususnya didalam bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum perjanjian
      2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk peneliti lain yang ingin melakukan penelitian terhadap pengembangan dan/atau penguatan dengan bahasan yang serupa.

3. Dengan adanya penelitian ini menambah wawasan bagaimana penelitian ini diatur dan diterapkan jika ditinjau secara teori dan secara praktik

b. Manfaat praktis

1. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah tanggung jawab pelaku usaha terhadap adanya cacat tersembunyi dalam perjanjian jual beli mobil bekas

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah dalam kajian hukum perdata khusus mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap adanya cacat tersembunyi dalam perjanjian jual beli mobil bekas dan sanksi hukum terhadap pelaku usaha jika ada unsur kesengajaan adanya cacat tersembunyi pada perjanjian jual beli mobil bekas

E. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan suatu skripsi biasanya sangat diperlukan agar skripsi yang tersusun dapat terarah dan tidak melebar kepada hal yang tidak perlu. Penulisan skripsi biasanya menggunakan data-data yang akurat agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi penelitian ini. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif

didukung oleh penelitian empiris. Penelitan yuridis normatif yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif didukung oleh penelitian empiris. Penelitan yuridis normatif yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum

2. Sumber data

   Penyusunan skripsi ini didasarkan kepada kajian data yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan (*library research*). Data-data yang telah didapat dari kajian kepustakaan akan dibagi oleh penulis menjadi 3 (tiga) jenis data, yaitu:

   A. Bahan Hukum primer

      Bahan yang memiliki otoritas hukum, misalnya: Undang-undang, peraturan presiden, catatan resmi, risalah dalam suatu pembuatan perundang-undangan maupun putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu:

      1) Undan- Undang Dasar 1945
      2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
      3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
      4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen

5) Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang dikaji dengan berdasarkan kepada buku-buku, majalah, harian elektonik maupun literatur yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi ini.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang didapat dengan melakukan penelitian terhadap beritaberita terkini dan bahan dari internet.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik Pengumpulan Data yang dipergunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara "Penelitian Kepustakaan" (*Library Research*) yaitu penulisan yang dilakukan dengan cara pengumpulan Literatur dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan ataupun bahan hukum sekunder yang ada hubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

4 . Analisis data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengkaji data-data yang sudah ada berdasarkan tinjauan kepustakaan. Analisa penulis terhadap permasalahan dari skripsi ini akan dituangkan oleh penulis melalui suatu kajian pada bab IV

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

B. Permasalahan

C. Ruang Lingkup

D. Metode Penelitian

E. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengetian Pertanggungjawaban

B. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

C. Tinjauan Umum Perjanjian

D. Pengertian Cacat Tersembunyi

BAB III PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap adanya cacat tersembunyi dalam perjanjian jual beli mobil bekas

B. Sanksi hukum terhadap pelaku usaha jika ada unsur kesengajaan adanya cacat tersembunyi pada perjanjian jual beli mobil bekas

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.[7] Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.[8] Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.[9]

Hans Kelsen juga membagi mengenai tanggung jawab hukum yang terdiri dari :

a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri;
b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seseorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

---

[7] Andi Hamzah, *Kamus Hukum,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.33

[8] Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.66

[9] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48

c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.[10]

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati,artinya sudah menjadi bagian hidup dari manusia bahwa setiap manusia dibebani dengan tangung jawab. Apabila di kaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus di pikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat.Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.

Pertanggungjawaban dapat dilakukan oleh setiap individu sebagai subjek hukum. Subjek hukum dalam hukum perdata dibagi menjadi dua, yaitu subjek hukum orang dan badan hukum. Subjek hukum orang atau dapat disebut sebagai persoon, Prof. Subekti mendefinisikan sebagai seseorang yang membawa suatu hak atau subjek di dalam hukum yang dapat dimulai semenjak Ia lahir dan berhenti saat Ia meninggal dunia. Sedangkan subjek hukum yang

[10] Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm.140

berupa badan hukum (*Recht person*), pendapat Prof. Subekti, yaitu badan-badan atau

perkumpulan-perkumpulan yang memiliki kekayaan sendiri, turut ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat dimuka persidangan yang membawa suatu hak atau subjek di dalam hukum yang dapat dimulai semenjak Ia lahir dan berhenti saat Ia meninggal dunia. [11] Sedangkan subjek hukum yang berupa badan hukum (*Recht person*), pendapat Prof. Subekti, yaitu badan-badan atau perkumpulanperkumpulan yang memiliki kekayaan sendiri, turut ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat dimuka persidangan.

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk

---

[11] *Ibid*, hlm.21

adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.[12]

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.[13] Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang olehhukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut,atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggung jawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunya pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum.

---

[12] Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia,
Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm 11

[13] Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 33

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.[14]

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *comman law system* selalu dikaitkan dengan mens rea dam pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyrakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagi fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi olehk eadaan suatu mental yaitu sebagi suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guiltymind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif,

---

[14] Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 68

yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggung jawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagi suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana

B. Macam-Macam Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban atau *Criminal Liabilities* adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku. Menurut Terminologinya, ganti rugi adalah sebuah tindakan memberikan/mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian atau secara singkat ganti

rugi merupakan bentukpenebusan atas suatu perbuatan yang merugikan. Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk dari kewajiban manusia dan konsep untuk bertanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur terutama yang pada umumnya bersumber dari ajaran ketuhanan,sehingga seringkali tanggung jawab disamakan sebagai penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan

Menurut Mustari macam-macam tanggung jawab antara lain :

1. Tanggung jawab Personal

   Orang yang bertanggung jawab itu sepenuhnya tindakan sukarela. Bertanggung jawab adalah disebabkan seseorang itu memilih untuk bertindak atau berbicara atau mengambil posisi tertentu sehingga ia harus bertanggung jawab.

   Ada pun ciri-ciri orang yang bertanggung jawab ialah :

   a) Memilih jalan lurus
   b) Selalu memajukan diri sendiri
   c) Menjaga kehormatan diri
   d) Selalu waspada
   e) Memiliki komitmen pada tugas
   f) Melakukan tugas dengan standar yang baik
   g) Mengakui semua perbuatannya
   h) Menepati janji
   i) Berani menanggung resiko atas tindakan dan ucapannya

2. Tanggung Jawab Moral

   Tanggung jawab moral biasanya merujuk pada pemikiran bahwa seseorang mempunyai kewajiban moral dalam situasi tertentu. Orang yang tidak taat terhadap kewajiban-kewajiban moral kemudian menjadi alasan untuk diberikan hukuman.

3. Tanggung Jawab Sosial

   Tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab dimana manusia saling member dan tidak membuat kerugian kepada masyarakat yang lain, selain itu tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab yang merupakan sifat-sifat yang perlu dikendalikan dalam hubungannya dengan orang lain.[15]

Dari penjelasan yang sudah dibahas di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap bertangung jawab akan mengajarkan seseorang agar lebih kuat menghadapi segala permasalahan yang didapatkannya dan lebih berhati-hati untuk bertindak dan selalu merencanakan segala sesuatu yang ingin dilakukanya dengan matang.

Pertanggungjawaban pidana pembuat bagi mereka yang melakukan perbuatan pidana juga berkaitan erat dengan teori hukum yang memuat tentang sistem tanggung jawab, antara lain:

a. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
b. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan; dan
c. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian..

---

[15] Mustari, *Nilai Karakter.* LaksbangPressindo , Yogyakart*a*, 2011, hlm. 26

Dari tiga tanggung jawab di atas hendak menunjukan bahwa, pembuat pidana jika dimintai pertanggungjawaban pidan harus berdasarkan kepastian perbuatan pidana, baik perbuatan yang dilakukan secara mutlak, berdasarkan kesalahan maupun berdasarkan kelalain sehingga dalam pemberian sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana akan mengetahui jenis dari sanksi yang akan diterapkan. Berbicara tentang jenis pertanggungjawaban pidana dari pembuat yang melakukan tindak pidana, maka terdapat beberapa ketentuan yang cukup mendasar.

Mendasar di maksud ialah pertanggungjawaban pembuat tindak pidana memiliki takaran dalam melakukan tindak pidana, yakni :

a. Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum).
b. Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif)
c. Ada kesalahan (baik sengaja maupun culpa).
d. Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar).
e. Bersifat melawan hukum (sesuai dengan asas legalitas).[16]

Dari kelima hal di atas, untuk poin satu menjadi sangat esensial, di mana pembuat tindak pidana saat dijatuhi pertanggungjawaban pidana harus kemudian dipilah apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan individu atau koorporasi, sehingga dalam menjatuhi pertanggungjawaban akan mengetahui dengan gampang regulasi yang berlaku. Akhir dari

[16] Widodo Tresno Novianto, "*Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice*)", Jurnal Yustisia, No. 2 Vol.4, Mei-Agustus 2015, hlm. 488-503.

pertanggungjawaban pidana pembuat ialah terdapat subjek hukum baik orang maupun koorporasi yang oleh tindakan yang dilakukan hendak bertantangan dengan hukum pidana sehingga atas perbuatannya tersebut akan dikenai pertanggungjawaban pidana baik berupa sanksi pidana. Seperti halnya tindak pidana pada umumnya, salah satu dimensi yang penting ialah tentang sanksi pidana. munculnya sanksi pidana secara konsep berangkat dari perbuatan pidana ditambah dibebankannya pertanggungjawaban pidana. Pada dasarnya sebelum kita menguraikan tentang sanksi pidana maka terlebih dahulu kita menjabarkan hakekat berupa pengertian dari sanksi pidana

C. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 ayat 3 UU.No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha , baik yang lamberberntuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian kegiatan dalam berbagai bidang ekonomi.

Pada prinsipnya ,pelaku usaha dapat diminta tanggungjawab apabila timbul kerugian konsumen akibat tidak terlaksananya kewajiban hukum pada jenis transaksi dengan berbagai medium.[17] Pengertian konsumen menurut Mariam Badrul Zaman adalah semua individu yang menggunakan barang dan

[17] Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Komplikasi Kajian*,FH UI, Jakarta, 2005, hlm.390

jasa secara konkret dan reel.[18] Untuk memberikan kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan hukum perlindungan konsumen dan untuk memperjelas hak-hak dan kewajibankewajiban masing-masing pihak yang saling berinteraksi,penjelasan dan penjabaran hak dan kewajiban pelaku usaha tak kalah pentingnya dibandingkan hak dan kewajiban konsumen itu sendiri.[19]

Pasal 6 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen mengemukakan, Hak pelaku usaha adalah:

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatunya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

[18] Zulham , *Hukum Perlindungan Konsumen*,Kencana Prenada Media Group,Jakarta,2013, hlm.16

[19] Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*,Visimedia, Jakarta, 2008, hlm..34

Pasal 7 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen mengemukakan, Kewajiban pelaku usaha adalah:

1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Jika disimak baik-baik jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri pelaku usaha.[20]

Berbicara mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha berarti juga akan menguraikan mengenai berbagai bahasan ilmu pengetahuan. Oleh karena sifatnya yang lintas sektor ini, maka ada beberapa sub pokok bahasan menyangkut perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu dalam hal (1) Mutu produk, (2) Berat bersih produk, (3) Pelabelan, (4) Sertifikasi halal, (5) Iklan, (6) Undian dan lain sebagainya.

Beberapa pasal yang perlu diperhatikan dari ketentuan dalam Undangundang Perlindungan Konsumen adalah larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 13 yang berhubungan dengan berbagai macam larangan dalam mempromosikan barang dan/atau jasa tertentu. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut Pasal 8 UUPK, yaitu:

a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
    1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

[20] Gunawan Widjaya, *Hukum tentang Perlindungan. Konsumen.* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm.34

2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etika barang tersebut
3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etika, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagimana dinyatakan dalam label atau keterangan dan/atau jasa tersebut
6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etika, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jasa jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label
9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi, bersih atau netto, komposisi atau pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat

10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
11) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar.

Pasal 9 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa: Melarang setiap pelaku usaha untuk menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah:

1) Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
2) Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
3) Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
4) Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
5) Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
6) Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
7) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
8) Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
9) Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau

jasa lain;

10) Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
11) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
12) Ayat (2): Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan. Ayat (3): Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10 UUPK, pelaku usaha yang menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.
d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawakan
e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11 UUPK mengatur pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan:

a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu.
b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi.
c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain
d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain.
e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain
f. Menaikkan harga atau tarif barang dan/jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12 UUPK pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan. Pasal 13 UUPK yang terdiri dari 2 ayat, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Pelaku usaha dilarang

menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadia berupa barang dan/atau jasa lain.

D. Tinjauan Umum Perjanjian

Pengertian perjanjian atau kontrak pada umumnya, ada berbagai macam pendapat dikalangan para ahli hukum, dimana masing-masing menggunakan pengertian yang berbeda-beda. Adanya perbedaan pengertian tersebut perlu diketahui agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam menafsirkannya. Perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum adalah wajar karena adanya perbedaan latar belakang, pola pikiran ataupun pandangan hidup yang dianutnya. Disamping itu pengertian kontrak juga sering terkecoh dengan pengertian perikatan, persetujuan dan kontrak itu sendiri. Hal ini terjadi di dalam pengertian sehari–hari masyarakat sering menggunakannya dalam pengertian yang sama. Untuk menjelaskan pengertian kontrak sehingga tidak lagi dikaburkan, maka akan dikutip beberapa pendapat para sarjana yang berkaitan dengan beberapa kata di atas.

Pengertian perikatan adalah : Suatu hubungan hukum, yang terletak dalam bidang hukum harta kekayaan, antara dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri (*zelfstandige rechtssubjecten*) yang menyebabkan pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya berhak atas suatu prestasi, prestasi mana adalah menjadi kewajiban pihak terakhir terhadap pihak pertama.[21] Menurut

---

[21] HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia; Pengertian Dasar Hukum Dagang,* Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 4

Mariam Darus Badrulzaman, pengertian perikatan adalah Hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi itu. [22] Dari pengertian tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur dari perikatan yaitu adanya hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak dan prestasi. Disini artinya dalam hubungan hukum yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat, hukum meletakkan "hak" pada satu pihak dan meletakkan "kewajiban" pada pihak lainnya.

Selanjutnya mengenai pengertian perjanjian. Perjanjian ini asalnya dari kata *overeenkomst* yang artinya "setuju" atau "sepakat". Oleh karena itu istilah terjemahnya pun harus mencerminkan azas kata sepakat tersebut. Menurut ketentuan pasal 1313 KUHPerdata, pengertian perjanjian adalah :" Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Jika diperhatikan, rumusan tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut.

---

[22] Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT.Alumni, Bandung, 2005, hlm. 3

Dengan demikian, rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak merupakan phak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya merupakan pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).

Selanjutnya jika kita baca dan simak dengan baik rumusan yang diberikan oleh Pasal 1314 KUHPerdata dinyatakan bahwa atas prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor dalam perjanjian tersebut, debitor yang berkewajiban tersebut dapat meminta dilakukannya kontraprestasi dari lawan pihaknya tersebut. Kedua rumusan tersebut memberikan banyak arti bagi ilmu hukum. Dengan adanya kedua rumusan yang saling melengkapi tersebut, dapat kita katakan bahwa pada dasarnya perjanjian dapat melahirkan perikatan yang bersifat sepihak (dimana hanya satu pihak saja yang wajib berprestasi) dan perikatan yang timbal balik (dengan kedua belah pihak saling berprestasi).

Dengan demikian, dimungkinkan suatu perjanjian melahirkan lebih dari satu perikatan dengan kewajiban berprestasi yang saling timbal balik. Debitor pada satu sisi menjadi kreditor pada sisi yang lain pada saat yang bersamaan.
Ini merupakan karakteristik khusus dari perikatan yang lahir dari perjanjian. Pada perikatan yang lahir dari undang-undang, hanya ada satu pihak yang menjadi debitor dan pihak lain yang menjadi kreditor yang berhak atas pelaksanaan prestasi debitor.

Menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah Suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum : [23]Sedangkan menurut Salim HS, perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu diketahui bahwa subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.[26]

Menurut Joni Emirzon, pengertian kontrak sama dengan pengertian perjanjian. Menurutnya :

In terms of terminology, the word contract comes from the English "contract" which means agreement or contract. However, in preparing written contracts, there are other terms that are also often used, such as "agreement" which means "agreement, agreement" and there are also those who interpret the word agreement as agreement. In the practice of drafting contracts, these two terms are not really a problem, it depends on the parties who use which term they prefer, it's just that in contracts made in Indonesian the terms agreement or contract are always used.[24]

Munir Fuady memberikan perumusan perjanjian (kontrak) sebagai berikut: “Suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara dua orang atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.”[25] Dari uraian tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa perikatan dan perjanjian/kontrak menunjuk pada dua hal yang berbeda. Perikatan adalah sautu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak,

---

[23] Salim HS, *op.cit,* hlm.15. [26]
Ibid, hlm. 17

[24] Joni Emirzon, *Dasar-dasar dan Teknik penyusunan kontrak*, Fakultas Hukum Unsri, Palembang, 1998, hlm. 1

[25] Munir Fuady,*Op.cit*, hlm. 4

yang menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, dimana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut.

Suatu perikatan lahir, baik karena undang-undang maupun karena kontrak/perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata, yang berbunyi : Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang.

From this formulation, the Civil Code would like to state that outside of an agreement and due to matters stipulated by law there is no agreement. Engagements give rise to rights and obligations in the field of property law for the parties making the agreement/contract. By making an agreement/contract, the party entering into the agreement, "voluntarily" binds himself not to do anything for the interests and profits of the party to whom he has promised or bound himself, with guarantees or liabilities in the form of assets owned and will be owned by the party. who made the agreement or who has bound themselves. With its voluntary nature, an agreement must arise from the will and must be carried out in accordance with the intentions of the party making the agreement

Pernyataan “sukarela” menunjukkan pada kita semua bahwa perikatan yang bersumber dari perjanjian tidak mungkin terjadi tanpa dikehendaki oleh para pihak yang terlibat atau membuat perjanjian tersebut. Ini berbeda dari perikatan yang lahir dari undang-undang, yang menerbitkan kewajiban bagi salah satu pihak dalam perikatan tersebut, meskipun sesungguhnya para pihak tidak menghendakinya.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

a. Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;

Sepakat adalah para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat setuju dan seia sekata dalam hal pokok daripada perjanjian yang akan diadakan tersebut. Kata sepakat tersebut dapat batal apabila terdapat unsur-unsur penipuan, paksaan dan kekhilafan. Dalam pasal 1321 KUHPerdata dinyatakan bahwa" tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan secara kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan/penipuan".

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;

Sebagai lawan dari cakap hukum (syarat kecakapan) adalah tidak cakap hukum, hal ini diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata. Dari Pasal 1330 KUH Perdata itu terdapat pengertian tidak cakap dalam 2 (dua) hal, yaitu:

1) Orang di bawah umur adalah orang yang belum kawin dan belum berumur 21 tahun.
2) Orang yang di bawah pengampuan (*curatele*) yaitu orang yang sudah dewasa atau telah berumur di atas 21 tahun tetapi tidak mampu karena pemabuk, gila dan pemboros. Ketidakcakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan *curatele* atau orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu sendiri. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang.

Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya. Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali, seperti yang kita kenal dengan istilah *maritale macht.* Melihat kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah berjuang membela haknya yang kita kenal dengan emansipasi, kiranya sudah tepatlah kebijaksanaan Mahkamah Agung yang dengan surat edarannya No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.

Dalam hal perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh mereka yang tergolong tidak cakap ini, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang beranggapan bahwa perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu mengatakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya, akan konsekuensinya adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap dalam arti tidak berhak atau tidak berkuasa adalah bahwa pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan Pasal 1330 KUH Perdata tersebut, kiranya dapat kita

mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain. Bilamana dari sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang wajarlah apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyapi akan tanggung-jawab yang harus dipikulkan dan tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atau orang sakit ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak dapat menginsyafi apa sesungguhnya tanggung-jawab itu.

c. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat tidak diharuskah oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

d. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1320 KUHPerdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUHPerdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat sah perjanjian tersebut, dibedakan antara syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah kesepakatan dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan syarat objektif adalah syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dalam hal suatu syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

Pihak yang dapat memintakan pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatannya secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak memintakan pembatalan tadi. Dengan demikian, nasib suatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak untuk mentaatinya.

Pihak yang berhak memintakan pembatalan dalam hal anak yang belum dewasa yang membuat perjanjian adalah anak itu sendiri apabila ia sudah dewasa atau orang tua/walinya. Dalam hal seorang yang berada di bawah pengampuan, yang berhak memintakan pembatalan adalah pengampunya. Dalam hal seorang yang telah memberikan sepakat atau perizinannya secara tidak bebas, maka yang berhak memintakan pembatalan adalah orang itu sendiri.

Dalam hal syarat objektif itu tidak terpenuhi, maka perjanjian bukan dapat dimintakan pembatalan, tapi perjanjia itu batal demi hukum. Artinya dari semua tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu:

(1) Unsur Esensialia;

Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Misalnya perjanjian jual beli dibedakan dari perjanjian tukar menukar.

(2) Unsur Naturalia;

Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat dari jual beli menghendaki hal yang demikian.

(3) Unsur Aksidentalia.

Unsur aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak. Misalnya dalam jual beli adalah ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli.

E. Pengertian Cacat Tersembunyi

Dalam hukum Inggris, cacat tersembunyi atau *latent defect* juga kerap disebut sebagai *latent damageI. A latent – sometimes called inherent (or even hidden). The defect is literally hidden and may not become apparent as part of a reasonable inspection or survey. Also known as inherent defect. A defect in a property that is due to a defect in design, materials, workmanship, or supervision of contractors or site preparation works which existed but was not apparent on completion of the building works.*[26]

Sedangkan yang dimaksud dengan cacat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

a. kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, barang, batin, atau akhlak).

---

[26] 9homson Reuters, Practical Law, Glossary Latent Defect.(https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/0-107-, diakses tanggal 27 Maret 2025

b. lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna).
c. cela; aib.
d. tidak (kurang) sempurna.[27]

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga memberikan pengertian mengenai cacat. Dapat diartikan bahwa cacat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai cacat yang "sungguh- sungguh" bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu "tidak dapat digunakan dengan sempurna" sesuai dengan keperluan yang semestinya diharapkan dari benda itu, atau cacat itu mengakibatkan "berkurangnya manfaat" pada benda yang tidak sesuai dengan tujuan yang semestinya.Ketentuan yang mengatur mengenai barang cacat yang dapat dilihat mulai dari Pasal 1504 sampai dengan Pasal 1512, yang dikenal dengan terminologi cacat tersembunyi. Pada pasal 1504 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menentukan bahwa pelaku usaha/penjual selalu diharuskan untuk bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi dalam hal demikian. Sehinngga apabila pembeli mendapati barangnya terdapat cacat tersembunyi maka terhadapnya diberika dua pilihan. Pilihan tersebut menurut Pasal 1507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

a. Mengembalikan barang yang dibeli dengan menerima Kembali pengembalian harga (uang) barangnya.

[27] Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diunduh dari http://kbbi.web.id/, pada tanggal 7 Maret 2025

b. Tetap memiliki barang yang dibeli dengan menerima ganti rugi dari penjual.

Namun sesungguhnya dapat dipakai ketentuan mengenai ganti rugi atas kecacatan ini dengan pilihan yang lain sesuai yang ditetapkan dan disepakati para pihak dalam perjanjian jual belinya. Mengenai permasalahan apakah pelaku usaha mengetahui atau tidak akan adanya kecacatan pada barang yang ia terima tersebut tidak menjadi persoalan. Baik dia mengetahui atau tidak, penjual/atau pelaku usaha harus menjamin atas segala cacat yang tersembunyi pada barang yang dijualnya.

Dalam hal ini artian cacat tersembunyi yaitu cacat yang mengakibatkan kegunaan barang "tidak serasi" lagi dengan tujuan pemakaian dari yang semestinya. Pengertian cacat dari "segi material" yang berarti, dengan adanya cacat yang terdapat pada barang, secara material tidak bias dipergunakan (onbruikbaar).[28] Cacat tersembunyi berarti suatu benda yang memiliki kondisi yang tidak sesuai dengan yang semestinya dimana kondisi barang tersebut telah mengalami kerusakan atau pengurangan kegunaan akibat kekurangan atau kerusakan yang terdapat dalam barang tersebut. Tersembunyi berarti kondisi yang tidak kelihatan dan hanya dapat dilihat jika dilakukan suatu analisa yang lebih teliti dan jelas.

[28] M. Yahya Harahap, Segi – Segi Hukum Perjanjian, Alimni, Bandung, 1982, hlm. 198

Dalam artian ini cacat tersembunyi berarti suatu kerusakan pada barang atau benda yang tidak dapat dilihat secara sekilas dan tidak Nampak bahwa barang atau benda tersebut memiliki cacat namun hanya dapat dilihat dengan analisa yang lebih teliti dan jelas.

Pengertian cacat tersembunyi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu:

1) Cacat tersembunyi positif.
   Maksudnya adalah apabila cacat barang itu tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli sendiri tidak melihat atau mengetahui bahwa barang tersebut cacat, maka terhadap cacat tersebut penjual berkewajiban untuk menanggungnya. Tentang cacat tersembunyi positif, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1504 sampai dengan Pasal 1510 KUHPerdata. Dalam hal ini menurut Pasal 1504 KUHPerdata bila dikaitkan dengan Pasal 1506 KUHPerdata, dapat dikatakan bahwa penjual harus bertanggungjawab apabila barang tersebut mengandung cacat ersembunyi, lepas dari penjual mengetahui adanya cacat atau tidak melihat, kecuali jika dalam hal yang sedemikian telah meminta diperjanjiakan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun.
2) Cacat tersembunyi negatif.
   Apabila cacat terhadap suatu barang sebelumnya sudah diberitahukan oleh penjual kepada pembeli, dan dalam masalah ini pembeli benarbenar sudah melihat adanya cacat terhadap barang tersebut, maka pembeli sendiri yang akan menanggungnya.[29]

Adanya cacat-cacat yang tersembunyi pada barang yang dibeli, dapat menjadi alasan konsumen untuk dapat mengajukan tuntutan atau aksi pembatalan jual beli, dengan ketentuan tersebut dilakukan dalam waktu yang singkat (terbatas), dengan perincian sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 1508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

---

[29] Ireina Dwi Teddy Suwardja, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Satuan Rumah Susun Dengan Cara KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Yang Mengalami Kerugian Akibat Palitinya Pengembang, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, 2016, hlm. 38.

1. Kalau cacat tersebut dari semula diketahui oleh pihak pelaku usaha, maka pelaku usaha wajib mengembalikan harga penjualan kepada konsumen dan ditambah dengan pembayaran ganti rugi yang terdiri dari ongkos, kerugian dan bunga.
2. Kalau cacat ini benar-benar memang tidak diketahui oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha hanya berkewajiban mengembalikan harga penjualan serta biaya-biaya (ongkos yang dikeluarkan pembeli waktu pembelian dan penyerahan barang).
3. Kalau barang yang dibeli musnah sebagai akibat yang ditimbulkan oleh cacat yang tersembunyi, maka pelaku usaha tetap wajib mengembalikan harga penjualan kepada konsumen.

Maka, dari penjelasan diatas sebenarnya barang cacat tersembunyi pada kenyataanya tidak jauh berbeda dengan barang cacat pada umumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang yang cacat dan barang yang mengandung cacat tersembunyi menurut hukum adalah keadaan dimana barang/benda yang bersangkutan tidak dapat dipergunakan sebagai mana mestinya atau mengurangi daya pemakaiannya sehingga tujuan utama dalam penggunaan barangnya tidak dapat tercapai yang mengakibatkan konsumen mengalami kerugian akibat menerima barang cacat berhak dan baginya untuk menuntut ganti rugi.

Sedangkan pendapat lain menyatakan, yang dimaksud dengan barang cacat adalah barang yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, karena tiga hal yaitu :

1. Cacat Manufaktur (*Manufacturing Defect*) adalah keadaan produk yang umunya berada dibawah tingkat harapan konsumen atau dapat pula cacat itu sedemikian rupa sehingga membahayakan harta bendanya, kesehatan tubuh, atau jiwa konsumen. Cacat manufaktur ini biasanya berkaitan dengan kesalahan dalam pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang tidak sesuai dengan persyaratan sehingga membahayakan dan tidak aman untuk dikonsumsi
2. Cacat Desain (*Design Defect*) cacat desain sama dengan pengertian cacat manufaktur, yaitu apabila bahaya dari barang tersebut lebih besar daripada manfaat yang diharapkan oleh konsumen biasa atau

bila keuntungan dari desain produk tersebut lebih kecil dari resikonya. Contohnya pada barang elektronik apabila terdapat keretakan pada layar monitor, terkelupasnya kabel pelindung atau cacat produksi lainnya yang dapat membahayakan konsumen.

3. Cacat Peringatan atau Instruksi (*Warning/Instruction Defect*) adalah cacat produk karena tidak dilengkapi dengan peringatan-peringatan tertentu atau instruksi penggunaan tertentu. Suatu produk harus terdapat label yang memberikan kepada konsumen mengenai petunjuk penggunaan/pemakaian dan peringatan. Jadi, warning instruction defect adalah apabila buku pedoman, buku panduan, pengemasan, etiket (label), atau plakat tidak cukup memberikan peringatan tentang bahaya yang mungkin timbul dari produk tersebut atau petunjuk tentang penggunaanya yang kurang aman.[30]

[30] Az Nasution, H*ukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit. Media 2011, hlm. 94.

BAB III
PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Adanya Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas

Di era seperti saat ini, mempunyai kendaraan roda empat merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Mobil bukan hanya dijadikan sebagai alat transportasi namun telah menjadi sebuah status ekonomi dari seseorang. Seseorang dianggap kaya apabila mengendarai kendaraan beroda empat sehingga banyak sekali masyarakat yang membeli mobil bukan hanya untuk alat transportasi melainkan untuk menaikkan status sosial mereka. Dengan mempunyai mobil, terdapat banyak manfaat lainnya yang dapat diterima oleh konsumen, seperti; dapat mempercepat mobilisasi kegiatan sehari-hari, dapat berpergian jarak jauh, dapat berpergian dengan banyak orang sekaligus. Apalagi disaat pandemi seperti ini, dimana masyarakat harus menerapkan social distancing, penggunaan transportasi umum sangatlah menyeramkan sehingga, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi yang cukup tertutup yaitu mobil.

Terdapat dua pilihan bagi calon konsumen untuk mendapatkan kendaraan impian mereka yaitu dengan membeli mobil baru atau membeli mobil bekas. Memang benar bahwa apabila konsumen ingin memiliki mobil baru dengan uang yang lebih kecil, solusinya adalah membeli mobil bekas.

Namun, pada saat konsumen ingin membeli mobil bekas dibutuhkan ketelitian dan kesabaran dalam memilih kendaraan yang bagus, baik itu kondisi

mesin, kondisi bodi hingga keabsahan dari STNK dan BPKB dari kendaraan tersebut. Apabila kita membandingkan antara mobil baru dan mobil bekas, dapat dipastikan dengan tipe yang sama harga dari mobil bekas sangat terlihat perbedaannya, lalu dengan membeli mobil bekas konsumen tidak mengalami depresiasi harga yang jauh dan bahkan dalam beberapa tipe mobil harga yang dipasarkan dalam posisi stagnan sehingga sangat menguntungkan bagi konsumen yang ingin membeli mobil bekas. Akan tetapi, kenyataannya seringkali penjual mobil bekas tidak jujur atau menyembunyikan informasi penting tentang kondisi atau sejarah mobil bekas.

Penjual yang tidak bermoral mungkin memberikan informasi yang salah atau mengubah odometer untuk mengurangi jumlah kilometer yang tercatat. Penting bagi konsumen untuk menyewa mekanik profesional atau melakukan pemeriksaan bersama sebelum membeli mobil bekas untuk memastikan kehandalan penjual dan kondisi mobil bekas tersebut. Perlindungan konsumen merupakan hasil dan bagian dari kemajuan teknologi dan perusahaan. Penyajian produk menjadi penting, karena salah satu penyebab kerugian pada konsumen adalah kesalahan penyajian produk tertentu. Kerugian terbesar yang dialami konsumen indonesia akibat klaim palsu adalah godaan iklan atau brosur untuk produk tertentu. Sedangkan iklan atau brosur tersebut tidak memuat informasi yang akurat karena sering menunjukkan nilai dari produk yang dipromosikan. tetapi kelemahan produk ditutupi

Dalam upaya untuk melindungi hak-hak konsumen terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dalam hal jual beli mobil bekas ,Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada

prinsipnya telah mengklasifikasi bentuk –bentuk pelanggaran tersebut kedalam 3 kelompok yang dijabarkan dalam Bab IV Pasal 8 sampai dengan Pasal 17, yakni :

1.larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi (Pasal 8)

2. larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran (Pasal 9-16)

3.larangan bagi pelaku usaha periklanan (Pasal 17)

Ada 10 larangan bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

1. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
5. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan,gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
6. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
7. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
9. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut

ketentuan harus di pasang/dibuat;

10. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku [31]

Dalam penggunaan komponen cacat atau bekas tersebut merugikan konsumen karena komponen bekas secara umum memiliki kualitas yang lebih buruk dari komponen baru , selain itu harga komponen bekas jauh lebih murah dari komponen baru. Klausula dalam transaksi jual beli mobil bekas meletakan konsumen (pembeli) pada posisi yang lemah baik karena pembeli hanya dihadapkan pada dua pilihan yaitu:

1. Jika pembeli ingin melakukan transaksi, maka harus sepakat dengan ketentuan-ketentuan tersebut.
2. Jika pembeli tidak sepakat dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka transaksi tidak akan terjadi.[32]

Dalam kenyataannya, konsumen Indonesia masih sering mengalami kasus-kasus yang sangat merugikan dirinya, baik secara materiil maupun immateriil. Kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi itu dapat diklasifikasikan ke dalam :

1. Kerugian materiil, yaitu berupa kerugian pada barang-barang yang dibeli;
2. Kerugian inmateriil, yaitu kerugian yang membahayakan kesehatan dan/atau jiwa konsumen

---

[31] Lihat Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *tentang* Perlindungan Konsumen

[32] Andrian Sutedi*, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsume,* Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 75

Terkait dengan permasalahan di atas pelaku usaha bertanggung jawab atas semua kerugian konsumen hal pelaku usaha tersebut telah diatur di dalam Pasal 19, 24, 25 dan 26 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:

Pasal 19 :

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 24 :

(1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila :
    a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut.
    b. pelaku usaha lain, didalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

    (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut Pasal 25 (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu

sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

(1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :

a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan
b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26 : "Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan".

Memperhatikan substansi pasal 19 ayat (1) diatas dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan :
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan :
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen :

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.[33]

Selanjutnya mencermati substansi ketentuan pasal 19 ayat (2) tersebut, sesungguhnya memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit. Dalam pasal tersebut konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu

---

[33] Ahmadi Miru & Sutarman Yodo*, Hukum Perlindungan Konsumen,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,hlm. 126

ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi juga kerugian yang timbul dari biaya perawatan kesehatan.

Oleh karena itu, seharusnya pasal 19 ayat (2) menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang atau jasa yang setara nilainya dan/atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dapat diberikan sekaligus kepada konsumen (bersifat kumulatif). Artinya bahwa rumusan antara perkataan "setara nilainya" dengan "perawatan kesehatan" dalam rumusan pasal tersebut tidak hanya menggunakan frasa "atau" melainkan "dan/atau". Sehingga apabila kerugian itu menyebabkan sakitnya konsumen, maka selain mendapat penggantian harga barang juga mendapatkan perawatan kesehatan.[34] Hal ini tentu dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim dalam memutuskan bentuk ganti kerugian yang harus ditanggung oleh pelaku usaha apabila perkara tersebut dibawa ke pengadilan.

Dalam pasal 19 ayat (3), terdapat juga kelemahan lainnya yang menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari setelah transaksi. Apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang mengonsumsi barang di hari kedelapan setelah transaksi tidak akan mendapatkan penggantian ganti kerugian dari pelaku usaha, walaupun secara nyata konsumen yang bersangkutan telah menderita kerugian.

---

[34] *Ibid,* hlm.126

Seharusnya tenggang waktu pemberian ganti kerugian kepada konsumen adalah 7 (Tujuh) hari setelah terjadinya kerugian dan bukan 7 (Tujuh) hari setelah transaksi sebagaimana rumusan yang ada sekarang.[35] Pasal 23 : "Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen".

B.Sanksi hukum terhadap pelaku usaha jika ada unsur kesengajaan adanya cacat tersembunyi pada perjanjian jual beli mobil bekas

Cacat tersembunyi adalah kondisi di mana suatu barang mengalami kerusakan atau penurunan fungsi yang tidak terlihat secara langsung, tetapi memerlukan pemeriksaan lebih teliti untuk mendeteksinya. Cacat ini tidak tampak pada pengamatan sekilas dan hanya bisa diketahui melalui analisis yang mendalam. Artinya, barang tersebut terlihat normal secara kasat mata, namun sebenarnya memiliki kerusakan atau kekurangan yang tersembunyi dan hanya terungkap dengan pemeriksaan lebih mendetail.[36]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pengaturan tentang cacat tersembunyi dapat ditemukan dalam Pasal 1504 hingga Pasal 1509. Pasal-pasal ini mengatur bertanggung jawab atas cacat tersembunyi yang ada pada barang yang dijual dan kewajiban- kewajiban apa

---

[35] *Ibid,* hlm. 127

[36] R. Subekti. 1992. *Aneka Perjanjian*. Cetakan ke-9. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 19

saja yang harus dipenuhi oleh penjual untuk mengganti kerugian yang dialami pembeli akibat adanya cacat tersembunyi. Dalam KUHPerdata juga dijelaskan mengenai hak pembeli untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atau pembatalan jual beli jika terdapat cacat tersembunyi pada barang yang dibeli. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat kondisi yang tidak terduga tersebut.

Dalam kegiatan transaksi jual beli mobil bekas, sering terjadi permasalahan yang dikarenakan terdapat cacat pada mobil bekas yang dijual, hal ini tentu lazim terjadi karena mobil yang diperjual belikan bukanlah mobil yang baru diproduksi dari dealer. Tidak mungkin bagi pihak pembeli untuk meneliti satu per satu terhadap komponen (item), dari mobil bekas yang dibelinya tersebut dan pihak pembeli yang membeli mobil bekas pada umunya kurang bersifat kritis dalam pengecekan terhadap suku cadang yang ada didalam obyek tersebut, sehingga tidak jarang timbul permasalahan dikemudian hari.

Dalam beberapa kasus berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yanto Palembang mengalami kerugian sebesar Rp 90 juta akibat adanya cacat tersembunyi pada waktu membeli mobil bekas .Setelah beberapa hari mobil tersebut mengalami mogok total dan setelah diperiksa di bengkel mobil ternyata mesin tersebut sudah Aus dan sulit untuk diperbaiki. Dimana pada waktu pemeriksaan mesin tersebut baik.

Cacat tersebunyi itu sendiri dibedakan dalam dua hal, yaitu :

a. Cacat tersembunyi yang positif. Cacat tersembunyi yang positif, sebagaimana yang terlihat pada pasal 1504, 1506 sampai dengan pasal 1510 KUH Perdata. Maksud dari cacat tersembunyi yang positif adalah

apabila cacat barang tersebut tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli tidak mengetahui kalau barang tersebut cacat. Terhadap cacat tersembunyi yang positif ini adalah kewajiban pihak penjual untukmenanggungnya.

b. Cacat tersembunyi yang negatif. Cacat tersembunyi yang negatif, sebagaimana terlihat pada pasal 1505 KUH Perdata. Maksud cacat tersembunyi yang negatif adalah apabila cacat barang tersebut diberitahukan pleh penjual kepada pembeli atau pembeli mengetahui kalau barang tersebut cacat. Terhadap cacat tersembunyi yang negatif ini adalah kewajiban pihak pembeli untuk menerima resikonya.[37]

Dari kasus di atas adapun faktor-faktor penyebab cacat tersembunyi pada penjualan mobil bekas tersebut adalah:

1. Kelalaian Penjual

   Penjual yang tidak jujur atau lalai dalam mengungkapkan informasi tentang kondisi mobil bekas dapat menjadi faktor utama penyebab cacat tersembunyi. Mereka mungkin menyembunyikan kerusakan yang diketahui atau tidak memberikan informasi lengkap tentang riwayat mobil.

2. Kurangnya Pengetahuan Konsumen

   Konsumen yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang mobil, terutama tentang cacat tersembunyi yang mungkin ada, lebih rentan menjadi korban. Kurangnya pengetahuan ini juga bisa menyebabkan konsumen tidak mampu melakukan pengecekan yang memadai sebelum membeli.

3. Ketidakmampuan Pengecekan

   Konsumen mungkin tidak memiliki kemampuan atau fasilitas untuk melakukan pengecekan yang menyeluruh terhadap mobil bekas. Ini bisa menjadi kendala bagi mereka untuk mendeteksi cacat tersembunyi yang ada.

4. Penipuan atau Pembohongan

---

[37] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet IX, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.44

Dalam beberapa kasus, penjual secara sengaja menutupi atau membohongi pembeli tentang cacat yang ada pada mobil. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti menyembunyikan kerusakan atau memberikan informasi yang menyesatkan.

5. Perjanjian yang Tidak Lengkap

Perjanjian jual beli yang tidak mencakup klausul yang jelas tentang tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi juga bisa menjadi faktor pemicu. Jika perjanjian tidak memiliki ketentuan yang memadai, pembeli akan lebih sulit untuk menuntut haknya jika ditemukan cacat tersembunyi.

Dengan demikian perjanjian jual beli mobil bekas yang mengandung cacat tersembunyi tentunya menyebabkan perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum , hal tersebut dikarenakan perjanjian yang mengandung cacat tersembunyi tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal dalam syarat sahnya perjanjian yaitu syarat obyektif sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Adanya Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas

Tanggung jawab pelaku usaha mobil bekas diatur di dalam Pasal 19, 24, 25 dan 26 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:

Pasal 19 :

1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 24 :

1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila :
   a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut.
   b. pelaku usaha lain, didalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang

dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut

Pasal 25 :

1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :

a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan

b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26 :

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

2. Faktor penyebab adanya cacat tersembunyi

Adapun faktor-faktor penyebab cacat tersembunyi pada penjualan mobil bekas tersebut adalah:

a. Kelalaian Penjual

Penjual yang tidak jujur atau lalai dalam mengungkapkan informasi tentang kondisi mobil bekas dapat menjadi faktor utama penyebab cacat tersembunyi. Mereka mungkin menyembunyikan kerusakan yang diketahui atau tidak memberikan informasi lengkap tentang riwayat mobil.

b. Kurangnya Pengetahuan Konsumen

Konsumen yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang mobil, terutama tentang cacat tersembunyi yang mungkin ada, lebih rentan menjadi korban. Kurangnya pengetahuan ini juga bisa menyebabkan konsumen tidak mampu melakukan pengecekan yang memadai sebelum membeli.

c. Ketidakmampuan Pengecekan

Konsumen mungkin tidak memiliki kemampuan atau fasilitas untuk melakukan pengecekan yang menyeluruh terhadap mobil bekas. Ini bisa menjadi kendala bagi mereka untuk mendeteksi cacat tersembunyi yang ada.

d. Penipuan atau Pembohongan

Dalam beberapa kasus, penjual secara sengaja menutupi atau membohongi pembeli tentang cacat yang ada pada mobil. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti menyembunyikan kerusakan atau memberikan informasi yang menyesatkan.

e. Perjanjian yang Tidak Lengkap

Perjanjian jual beli yang tidak mencakup klausul yang jelas tentang tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi juga bisa menjadi faktor pemicu. Jika perjanjian tidak memiliki ketentuan yang memadai, pembeli akan lebih sulit untuk menuntut haknya jika ditemukan cacat tersembunyi.

B. Saran

1. Transaksi jual beli mobil bekas hendaknya dituangkan dalam bentuk perjanjian sehingga pihak konsumen ataupun pelaku usaha mengetahui akan hak dan kewajiban masing-masing.
2. Harus lebih ditingkatkan lagi sosialisasi oleh Pemerintah melalui instansi terkait mengenai hak-hak konsumen kepada masyarakat, agar setiap anggota masyarakat dapat mengetahui apa hak dan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo*, Hukum Perlindungan Konsumen,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Andrian Sutedi*, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsume,* Ghalia Indonesia, Bogor, 2008

Andi Hamzah, *Kamus Hukum,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005

Az Nasution, H*ukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diadit. Media, Jakarta, 2011

Burham Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalaha*n, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006

Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Komplikasi Kajian*,FH UI, Jakarta, 2005

Gunawan Widjaya, *Hukum tentang Perlindungan. Konsumen.* Gramedia Pustaka Utama., Jakarta, 2000

Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia,Raja Grafindo, Jakarta, 1996

Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*,Visimedia, Jakarta, 2008

HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia; Pengertian Dasar Hukum Dagang,* Djambatan, Jakarta, 1999

Joni Emirzon, *Dasar-dasar dan Teknik penyusunan kontrak*, Fakultas Hukum Unsri, Palembang, 1998

Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT.Alumni, Bandung, 2005,

Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan, Pusat* Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2007

M. Harahap Yahya*, Hukum Acara Perdata, Permasalahan dan Penerapan. Conservatori Beslag (Sita Jamianan*). Gramedia, Jakarta, 1997

M. Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian, Alimni,* Bandung, 1982

Mustari, *Nilai Karakter.* LaksbangPressindo *,* Yogyakart*a*, 2011

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto*, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, cet.V,(Bandung : Citra Aditya Bakti,1989

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia

R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. PT. Citra Bakti, Bandung , 2014

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

Wirjono Prodjodikoro, , *Azas-Azas Hukum Perjanjian,* Cet IX, Sumur Bandung, 1989

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*,Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

JURNAL DAN INTERNET :

Ireina Dwi Teddy Suwardja, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Satuan Rumah Susun Dengan Cara KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Yang Mengalami Kerugian Akibat Palitinya Pengembang,* Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, 2016

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diunduh dari http://kbbi.web.id/, pada tanggal 7 Maret 2025

Widodo Tresno Novianto, "*Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice*)", Jurnal Yustisia, No. 2 Vol.4, Mei- Agustus 2015

Reuters homson Practical Law, Glossary Latent Defect.(https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/0-107-, diakses tanggal 27 Maret 2025